TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA JATIM NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI DESA DAWUHAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

SKRIPSI

Oleh :

Rani Puspa Paramita

NIM C93216103

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	: Rani Puspa Paramita
NIM	: C93216103
Fakultas/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan

Rani Puspa Paramita

NIM : C93216103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rani Puspa Paramita NIM. C93216103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan**.**

Surabaya, 12 Maret 2020

Dosen Pembimbing

M. Romdlon, S.H., M.Hum.
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rani Puspa Paramita NIM C93216103 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

M. Romdlon, S.H., M.Hum.

NIP. 196212291991031003

Penguji II,

Prof. Dr. Titik Triwulan T, S.H, M.H.

NIP.19680329200032001

Penguji III,

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H, M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, M.HI

NIP.198710022015031005

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rani Puspa Paramita
NIM : C93216103
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : paramitarani92@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA JATIM NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI DESA DAWUHAN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2020
Penulis

(**Rani Puspa Paramita**)

ABSTRAK

Berdasarkan Judul penulis "*Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*" yang memiliki rumusan maslah : Bagaimana Analisis dan Perspektif Hukum Pidana Islam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Pertambangan Pasir tanpa izin Di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ?, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris. Berumuskan uraian yang telah di jelaskan dan di analisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Dalam kegiatan pertambangan tersebut penambang tidak mengantungi izin dan hal itu akan berdampak kepada wilayah usaha penambangannya. Pada tindakan tersebut penambang telah melanggar tindak pidana berupa kejahatan yang dijelaskan Pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Serta jika terdapat kelalaian kerusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah yang diakibatkan dari tidak memiliki izin. Hal ini merupakan sanksi pidana dari adanya kejahatan yang dapat diancam dalam Pasal 99 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 Dan ketentuan yang menjelaskan tentang sanksi pidana usaha pertambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diatur pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 sanksi pidana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika dihubungkan dengan hukum pidana Islam, Usaha pertambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ini dikenai hukuman *ta'zir*. Dimana yang berwenang menjatuhkan hukuman yaitu *ulil amri* atau hakim. Dan menerapkan pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 tahun 2005, pasal 109 dan pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang berisikan tentang ketentuan kelalaian kerusakan lingkungan.

   Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir sungai brantas di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, maka peneliti memberikan saran *Pertama,* bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diharapkan lebih bertindak mengawasi usaha yang belum memiliki izin dari Gubernur Jawa Timur dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di sungai wungai wilayah Provinsi Jawa Timur. *Kedua*, bagi pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk lebih mengawasi usaha pertambangan dan memberi solusi serta bimbingan kepada para penambang pasir yang ada agar proses pertambangan dapat terus berjalan sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. Dan penambang pasir yang belum memiliki izin segera diurus perizinannya hingga Gubernur Jawa Timur. *Ketiga*, bagi pihak penambang pasir segera di urus untuk perizinan secara tertulis agar lebih nyaman dalam melakukan pertambangan. tetap jaga kondisi alam yang ada jangan sampai di exploitasi secara berlebih dandapat merusak ekosistem sekitar sungai brantas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM. i

PERNYATAAN KEASLIAN. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING. iii

PENGESAHAN. iv

ABSTRAK. v

MOTTO. vi

KATA PENGANTAR. vii

DAFTAR ISI. x

DAFTAR TABEL. xiii

DAFTAR TRANSLITERASI. xiv

BAB I PENDAHULUAN. 1

A. Latar Belakang. 1
B. Identifikasi Masalah. 9
C. Batasan Masalah. 10
D. Rumusan Masalah. 11
E. Kajian Pustaka. 11
F. Tujuan Penelitian. 13
G. Kegunaan Penelitian. 13
H. Definisi Operasional. 14
I. Metode Penelitian. 16
J. Sistematika Pembahasan. 21

BAB II Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Alam Dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 23

A. Hukum Pidana Islam. 23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Jarimah. 24
3. Hukum Islam tentang Lingkungan. 29
4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. 32
B. Hukum Pidana Terhadap Lingkungan Hidup. 33
1. Lingkungan Hidup. 33
2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup..... 33
3. Lingkungan Hidup Dan Pembagiannya. 34
4. Pengertian Hukum Lingkungan. 36
5. Hukum Pidana Lingkungan..... 37
C. Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan Di Wilayah Sungai Jawa Timur. 39
1. Latar Belakang Perda Jatim No. 1 Tahun 2005. 39
2. Subyek Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005. 41
3. Obyek Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005. 42
4. Hak Dan Kewajjiban Pemegang Izin. 46
BAB III Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. 50
A. Profil Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk..... 50
1. Kondisi Geografis. 50
2. Kondisi Sosial Dan Budaya. 52
3. Gambaran Kependudukan. 54
4. Gambaran Kelembagaan. 54
B. Pertambangan Pasir Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk..... 55
1. Gambaran Umum Pertambangan Pasir Desa Dawuhan.. 55
2. Sejarah Dan Perkembangan Pertambangan Pasir Di Desa Dawuhan. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses Usaha Pertambangan. 60
4. Dampak Pertambangan Pasir. 67
C. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai Salah Satu Pelaksana Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005. 67
1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk..... 70
2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur Sebagai Salah Satu Pelaksana Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005..... 71

BAB IV Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk..... 84

A. Praktik Pertambangan Pasir. 84
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi pidana usaha Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. 87
1. Analisis pada ketentuan KUHAP dan UUPLH. .....
2. Analisis pada ketentuan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005. .
3. Perspektif Hukum Pidana Islam. .....

BAB V Penutup..... 98

A. Kesimpulan. 98
B. Saran. 99

DAFTAR PUSTAKA. 101

LAMPIRAN..... 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1. Keadaan Geografis. 50

3.2. Potensi Sumber Daya Manusia. 54

3.3. Struktur Organisasi Desa Dawuhan 55

3.4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental license*). Izin ini merupakan sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli. Dalam otoritas ini, tidak ada lembaga di luar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.[1]

N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge menyebutkan istilah perizinan dalam arti luas sedangkan izin untuk arti sempit. Izin dalam arti sempit dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan dan pendaftaran. Sedangkan menurut Tatiek Sri Djatmiati perizinan dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin melakukan suatu usaha. Dan menurut A.M. Donner perizinan (*vergunningen*) dibedakan dalam tiga kategori yaitu lisessi, dispensasi dan konsesi.[2] Makna hukum dalam izin yang ditemukakan oleh pendapat para ahli yaitu adanya perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mestinya dilarang. Sehingga dapat ditemukan berbagai wujud

[1] Helmi, ***Hukum perizinan Lingkungan Hidup***, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), Hal. 26
[2] *Ibid*, hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perizinan seperti izin, dispensasi, lisensi konsesi rekomendasi dan lain sebagainya[3].

Izin merupakan salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Menurut W.F. Prins dan E. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Sedangkan menurut Helmi menyatakan bahwa objek izin adalah perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang mengeluarkan izin, artinya perbuatan yang menjadi objek izin tersebut diatur untuk ketertiban.[4]

Kasus pertambangan tanpa izin akan bertentangan dengan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana menurut pasal tersebut penambangan seharusnya turut mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

[3] Helmi, ***Hukum perizinan Lingkungan Hidup***, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), Hal. 27
[4] *Ibid*, hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.[5]

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pada Pasal 3 mengatur tentang penggolongan bahan galian golongan. Dalam pasal tersebut bahan galian dibagi atas tiga golongan yaitu:

1. Bahan galian A atau bahan galian strategis yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, nikel, timah, bahan-bahan radio aktif dan lain-lain;
2. Bahan galian B atau bahan galian vital yang terdiri dari besi, emas, bauksit, belerang dan lain sebagainya;
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri yang terdiri dari nitrat, garam batu, asbes, batu permata, batu apung, pasir dan lain sebagainya

Namun ada peraturan tersendiri yang mengatur tentang bahan galian golongan C. Salah satunya dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C di sungai wilayah Propinsi Jawa

[5] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur yang berupa pasir, kerikil dan batu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu peraturan daerah Propinsi Jawa Timur yang didalamnya mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR dalam hal ini khusus pada pertambangan bahan galian golongan C. Namun peraturan ini sebagian masyarakat belum mengetahui adanya peraturan daerah mengenai pertambangan bahan galian golongan C tersebut. Khususnya masyarakat sekitar Sungai Brantas, di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Didaerah tersebut masih ada penambang pasir tanpa izin, diketahui pemilik penambang menganggap jika tidak memiliki izin maka tidak melanggar larangan hukum selama tidak menggunakan alat berat yang dapat merusak ekosistem sungai dan fungsi sungai. Tidak hanya penambang pasir yang tidak mengetahui peraturan daerah mengenai pertambangan bahan galian golongan C, namun masyarakat sekitar juga tidak tahu jika penambangan pasir tanpa izin tidak berdampak hukum.[6]

Pada Pasal 20 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang sanksi pidana bagi penambang pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat. Dalam Pasal 20 berisi tentang :

Tindak pidana pada ayat 1 merupakan pelanggaran didalamnya membahas tentang Setiap orang yang melanggar ketentuan; Pasal 5 ayat (1)

[6] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan (2) pada intinya membahas tentang usaha pertambangan yang melakukan eksploitasi dan pengangkutan dilaksanakan setelah mendapat izin dari gubernur, Pasal 7 ayat (1) membahas tentang pelaksanaan pertambangan menggunakan cara manual atau tradisional. Pasal 11 ayat (4) berisi tentang tanggung jawab Pemegang Izin. Pasal 16 yang membahas tentang pengangkutan hasil pertambangan. Dan bentuk sanksi pidananya yaitu diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak Pidana pada ayat 3 merupakan kejahatan. Berisikan tentang kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan dalam dunia pertambangan sudah diketahui sejak lama dalam islam Dalam hukum pidana islam, pada masa Rasulullah hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) sudah berlaku. Hukum pidana islam merupakan bagian syariat islam yaitu hukum publik.[7] Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.[8]

Pada zaman Rasulullah dan al-Khuafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali), Hukum Pidana Islam diatur dan diterapkan negara pemerintah (*uli al-amr*) selaku penguasa yang sah pada zaman itu yaitu

[7] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah***), (Surabaya; Pustaka Idea, 2015), hal. 6.
[8] *Ibid*, hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipegang oleh Rasulullah. Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan pengayoman, dan pengarahan seluruh mahluk agar mencapai suatu tujuan penciptaan yang dikehendaki-Nya, sehingga terjadi keserasian alam semesta. Namun demikian, satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa terjagaan dan kelestarian alam bukan berarti keterjagaannya dalam bentuk statis (tidak berubah), melainkan keterjagaan alam dalam upaya melestarikan sehingga selalu serasi dan seimbang.[9] Dengan ini, pelaksanaan tugas kekhalifahan tidak boleh mengakibatkan terganggunya keserasian yang menjadi ciri alam raya sejak diciptakan-Nya.Hal ini telah ditegaskan Allah swt. dalam firmanya:

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وادْعُوْهُ خُوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidakakan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."[10] (QS. al-A'raf (7): 56)

Dalam surat tersebut Allah SWT menjelaskan, bahwa bumi dan isinya diciptakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak untu dirusak. Penyelewengan terhadap lingkungan inilah yang secara implisit telah menodai perintah Allah SWT dalam surat ini untuk menjaga, melestarikan, memlihara alam dan lingkungan. Dalam hal ini juga perlu membangun dan

[9]Nur Kholis Setiawan, ***Pribumisasi Al-Qur'an*** (Yogyakarta; Kaukaba Dipantara, 2012), hal. 190.
[10] Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan terjemahannya***, juz 1-juz 30, (Semarang; PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakan alam dan lingkungan hidup.[11]

Sejak diciptakan-Nya, Allah SWT tidak menghendaki hasil karya cipta-Nya dirusak dan dieksploitasi sedemikian rupa oleh manusia tanpa disertai tanggung jawab untuk memeliharanya. Allah menghendaki agar manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, turut serta merawat dan memelihara ciptaanya tersebut. Disinilah, perlunya umat islam mempunyai paradigma keagamaan yang proposional tentang lingkungan.

Dalam konsep dan implementasi, *Fiqh bi'ah* (lingkungan) sebagai seperangkat aturan tentang perilaku manusia terhadap lingkungan maupun alam sekitar yang di rumuskan berdasarkan dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan, lebih tepatnya dari sudut pandang etika islam tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, karena etika lingkungan dalam Islam sebagai etika religious.[12] Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia[13]**;**

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

وَبَاطِنَةً ۗ وَلَاهُدًىوَلَاكِتَابٍ مُنِيْرٍ

Artinya : "Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah

[11] Gufron, ***Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh al-Bi'ah),*** (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hal. 45
[12] Suparman Syukur, ***Etika Religius***, (Yokyakarta; pustaka pelajar, 2004), hal. 196.
[13] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan." (QS. Lukman (31): 20)

Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan[14] :

Artinya : dan apakah

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ وا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya : "Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." (QS. Al-Rum (30) : 9)[15]

Hukum Pidana Islam menjatuhkan sanksi pada setiap tindakan pidana yaitu hukuman. Allah SWT menurunkan hukuman dengan tujuan untuk memelihara dan menghormati agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Karena memelihara kelima hal tersebut merupakan tujuan syariat (*maqashisdus syari'ah*).[16] Maka apabila dikaji secara mendalam, tidak

[14] *Ibid.*
[15] Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan terjemahannya***, juz 1-juz 30, (Semarang; PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 644.
[16] Indah Purbasari, ***Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia***, (Malang; Setara Press, 2017), hal. 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diragukan lagi bahwa pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam lima maslahat tersebut, yaitu :

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama
2. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa
3. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan
4. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal
5. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta

Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut. Hal ini peneliti memaparkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk**". Sesuai dengan judul maka yang menjadi sudut pandang penulis yaitu hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu subab dari pendahuluan yang membahas sesuatu hal yang relevan dengan latar belakang masalah, dengan kata lain Identifikasi masalah diintisarikan dari latar belakang masalah.[17]

[17] Anzuar Juliandi, Irfan, Dan Saprinal Manurung, ***Metodologi Penilitian Hukum***, (Medan; UMSU Press, 2014), hal. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek pertambangan pasir di sungai Brantas.
2. Dampak lingkungan dari pertambangan pasir golongan C.
3. Prosedur perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C pada Perda Jatim Tahun 2005.
4. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang pertambangan bahan galian golongan C pada pertambangan pasir.

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah faktor-faktor utama yang terdapat pada identifikasi masalah agar pembahasannya tidak terlalu umum, maka perlu ada batasan agar pembahasan tidak kabur atau lebih terarah.[18] Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi pembahasan pada batasan masalah sebagai berikut :

1. Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Pertambangan Pasir tanpa izin Di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pertambangan pasir tanpa izin di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

[18] *Ibid*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Pertambangan Pasir tanpa izin Di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pertambangan pasir tanpa izin di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ?

E. Kajian Pustaka

Dalam penilitian ini Penulis telah mencari dan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan judul Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Tanpa Izin Pasir Di Desa Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan atau pedoman penulisan dalam penelitian ini. Walaupun penelitiannya tidak sama seluruhnya, namun penulis menemui beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro" yang ditulis oleh Asyrof Yahya Prayoga, 2019, Surabaya. Beliau menulis skripsinya yang memfokuskan analisis maslahah mursalah atau prinsip kebaikan dan keburukan untuk kemaslahatan umat dan berpedoman Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir.[19]

2. Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup" yang ditulis oleh Nurdin, 2006, Jakarta. Beliau memfokuskan pembahasan tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam pandangan hukum pidana islam, kesamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perusakan lingkungan hidup.
3. Jurnal yang berjudul "Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur" yang ditulis oleh Karunia Rohadhi, 2014, Malang. Dalam penulisannya Beliau lebih memfokuskan pada kendala dalam pelaksanaan implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C oleh pemerintah dan solusi yang diupayakan pemerintah terhadap pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan pasir di Sungai Brantas.

[19] Asyrof Yahya Prayoga, "***Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro***", Skripsi,- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka kepenulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Agar mengetahui Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kasus Pertambangan Pasir tanpa izin di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.
2. Agar mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pertambangan pasir tanpa izin di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

G. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penilitian ini memliki dua aspek yaitu teoritis dan praktis, yang masing-masing memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Dalam penelitian ini aspek teoritisnya yaitu :
   a. Menambah pengetahuan tentang praktik pertambangan pasir
   b. Menambah wawasan dan menelaah teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menambah wawasan serta mempelajari lebih dalam terkait perizinan pertambangan pasir dan hukum pidana islam yang diterapkan untuk pertambangan tanpa izin.

2. Aspek praktis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan program. Dalam penelitian ini aspek praktisnya yaitu :
   a. Bagi masyarakat sekitar sungai Brantas khusunya di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, dapat dijadikan informasi tentang bagaiamana pengendalian pertambangan pasir dan tinjauan hukum pidana islam terkait pertambangan tanpa izin.
   b. Bagi pembaca, dapat dijadikan informasi guna menambah wawasan tentang praktik pertambangan pasir serta hukumnya mengenai pertambangan tanpa izin.
   c. Bagi penulis selanjutnya, dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang objek kajianya sama dengan masalah yang di teliti pada skripsi ini.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam (*Fiqh jinayah*) adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan di Indonesia hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana adalah tentang delik yang diancam dengan hukuman pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.[20]

2. Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Yaitu Peraturan Daerah Jawa Timur Yang Mengatur Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur. Pada pasal 2 Pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dimaksud sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan bahan galian golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestaraian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.[21]
3. Pertambangan pasir yang dilakukan di sungai Brantas Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk masih dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Pada pelaksanaannya penambangan ini menggunakan alat-alat sederhana oleh sekelompok pekerja untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekrop, keranjang, dan sejenisnya. Dan ada sebagain dari kelompok tersebut mengambil pasir didasar sungai dengan cara menyelam dan mengambilnya dengan alat sungkruh.

[20] Sahid H.M, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah***), (Surabaya; Pustaka Idea, 2015), hal. 5

[21] Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Untuk mendapatkan data yang tepat maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini di peroleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung, yaitu :

1. Jenis penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan objek yang peneliti pilih. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman dan keadaan *factual* atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga ataupun konsep peneliti.[22]

2. Objek penelitian

   Dalam dalam hal ini, penulis mengkaji tentang Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C Pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini lebih pertambangan pasir tanpa izin

[22] J. R Raco, ***Metode Penelitian Kualitatif***, (Jakarta; PT Grasindo, 2013), hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kode pos 64392.

4. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang di jadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainya guna keperluan penelitian yang di maksud. Data-data yang dapat di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu :

a. Data mengenai praktek penambangan pasir di Sungai Brantas diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.
b. Data tentang tinjauan hukum pidana Islam dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yang diambil dari buku, kitab, artikel, jurnal, skripsi terdahulu.

5. Sumber data

Sumber Data adalah semua keterangan seseorang yang di jadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainya guna keperluan penelitian yang di maksud. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh.[23] Data-data yang dapat di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah :

[23] Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Penelitian*** (Jakarta; Rineka Cipta, 2006,), hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.[24] Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang aktifitas dan kondisi pertambangan yang di peroleh langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari perangkat desa, masyarakat, pengelola dan pekerja penambang pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung pada pengumpul data seperti dokumen, buku, kitab dan lain sebagainya.[25] Penulis menggunakan sumber yaitu :

1) Departemen Agama Republik Indonesia. ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***; **Juz 1-Juz 30**. 1994.
2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang ***Pertambangan Ramah Lingkungan***
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

[24] Soerjono Soekamto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, (Jakarta; UI Press, 2010), hal. 12.
[25] *Ibid*, hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Gufron. ***Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh al-Bi'ah).*** 2012.
7) Helmi. ***Hukum perizinan Lingkungan Hidup.*** 2012.
8) Sahid H.M. ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah***). 2015.
9) Indah Purbasari. ***Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia***. 2017.
10) Ahmad Redi. ***Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara***. 2017.
11) Andi Hamzah. ***Penegakan Hukum Lingkungan.*** 2005.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang standar data yang ditetapkan.[26] Dalam teknik pengumpulan data ini terdapat beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indera mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang kerap digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman,

[26] Sugiyono, ***Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,*** (Bandung: penerbit Alfabeta, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi di lakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara di lakukan terhadap sumber informasi yang di anggap memiliki kompetensi dalam maslah yang di teliti. Dengan demikian dapat di peroleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang di teliti. Adapun dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan proses penambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada penelitian, namun melalui dokumen.[27] Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Dengan kata lain, proses penyampaianya di lakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan di cari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian.

[27] M. Iqbal Hasan, ***Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya,*** (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002), hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Teknik analisis data yang digunakan diuraikan pengertianya dan dijelaskan penggunaanya untuk menganalisis data yang mana Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan penambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena, kemudian di analisis dengan teori tertentu, teknik analisis deskriptif data yang di dapat di sampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan pola berfikir induktif (metode yang di gunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan. Dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang utuh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi lima bagian pembahasan yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pusaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang hukum pidana Islam secara umum dan khusus tentang perlindungan alam dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang praktik pertambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini meliputi: gambaran umum Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, aktifitas atau usaha pertambangan pasir sungai brantas di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk dan penerapan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 serta sanksi yang terkait dengan pembahasan.

Bab keempat memaparkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada pertambangan pasir tanpa izin di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima merupakan penutup dan keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Alam Dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologis *fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum *shara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum *shara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.[28]

Pidana dalam bahasa adalah yang secara epitimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut Al-Mawardi, pengertian *jarimah* secara terminologis adalah larangan hukum diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan hukum bisa terwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan pernuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan suatu yang diperintahkan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa ya ia perbuat.[29]

Secara umum *jinayah* yaitu perbuatan jahat, salah atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan, seta pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk

[28] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)***, (Surabaya; Pustaka Idea, 2015), hal. 2
[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan suatu perbuatan yang dialarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu *jinayah* memiliki makna umum yang mencakup segala aspek kejahatan. Makna *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang daimbil dalil-dalil terperinci.[30]

2. Klasifikasi Jarimah

a. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Dalam pembahasan ini penulis menyebutkan unsur yang umum yang dibagi menjadi tiga yaitu :

1.1. Unsur Fomal adalah adanya undang-undang atau nass, yaitu tindak pidana ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adnya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nass*".

[30] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)***, (Surabaya; Pustaka Idea, 2015), hal. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.2. Unsur Material adalah sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindak laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

1.3. Unsur Moral adalah orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini menekankan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

b. Macam-macam Jarimah

Menurut Haliman unsur pada jarimah yaitu adany perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya pelaku yang dapat dipersalahkan perbuatannya dan kententuan nass yang jelas terkait perbuatanan yang melanggar *nass*.[31] Jarimah adalah tindak pidana atau pelanggaran. Ada tiga macam hukuman dalam hukum pidana islam yaitu *had, qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir*.

1.1. Hadd atau hudud

Hudud adalah suatu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Pelanggaran tersebut disebut hukuman *hudud* dan hukumannya merupakan hukuman *hudud*.[32] Dapat diartikan bahwa *Hudud* yang dimaksud meliputi semua hukuman yang ditentukan oleh *shar'i*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun individu. Dan hudud ini hanya

[31] Muhammad Tahmid Nur, ***Menggapai hukum pidana Ideal***, (Deepublish; Yogyakarta, 2018), hal. 130

[32] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)***, (Pustaka Idea; Surabaya, 2015), hal. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabatasi pada hukuman yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Namun pada hukuman hudud ini diperkenankan pemaafan dari pihak ini baik dari korban, wali korban, hakim maupun kepala pemerintah. Contoh jarimah ini salah satunya yaitu tindak pidana pencurian atau *sirqoh* termasuk kategori kejahatan terhadap harta. Ketentuan hukum terhadap dihukum jarimah pencurian sebagaimana di atur dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Maaidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Intinya menegaskan bahwa bagi pencuri laki-laki dan perempuan hukuman had-Nya adalah potong tangan[33].

1.2.Qisas dan Diyat

Qisas adalah pembalasan yang setimpal atau *diyat* yaitu kompensasi uang atau nilai. *Qisas* dan *diyat* adalah salah satu macam jarimah yang ditetapkan untuk tindak pidana yang merugikan orang lain. Maka dari itu hukuman ini dapat ditetapkan

[33] Amran Suadi dan Mardi Candra, ***Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah***, (Kencana; Jakarta, 2016), hal. 316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagi hak individu mendapatkan hukumannya. Pada jarimah ini hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan dan ditentukan oleh shara' dengan pihak korban atau yang mempunyai wewenang dalam penetapannya. Hakim pun tidak berhak ikut campur pada penetepan tersebut. Jika pihak korban atau walinya memaafkan pelaku dengan pelaku membayar ganti rugi atau *diyah* namun korban memaafkan tanpa meminta ganti rugi maka dihukum *ta'zir*. Contoh salah satu jarimah ini yaitu yang ada pada surat Al-Maaidah ayat 33, Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar."

Dalam ayat tersebut diatas tentang *hirabah* atau pembegalan hukumannya bunuh lalu disalib jika korban mati dan diambil hartanya bunuh jika korban terbunuh dan tidak diambil hartanya, potong tangan kanan dan kaki kiri jika harta korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirampas tanpa membunuh atau menciderai korbannya dan disertai diyat jika korban diciderai dan di ambil hartanya.[34]

1.3.Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh shara' dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *uli al-amr* (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya penetapan hukuman oleh yang berwenang yaitu badan legislatif sedang yang berwenang mengadili adalah pengadilan.[35]

Dalam jarimah ini hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari paling berat sampai paling ringan. Unsur pemaafan sepenuhnya pada hakim atau penguasa. Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Menurut Syarbini Al-Khatib bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir yaitu QS. Al-Fath ayat 8-9, Allah berfirman:[36]

---

[34] Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, ***Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria***, (Pustaka Alvabet; Jakarta; 2004), hal 79

[35] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (dasar-dasar Fiqh jinayah)***, (Pustaka Idea; Surabaya, 2015), hal 2-3

[36] Makhrus Munajat, ***Hukum Pidana Islam di Indonesia,*** (Yogyakarta; Teras, 2009), hal. 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(8)

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا(9)

Artinya : 8. Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
9. supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat. Seperti *kasus diatas merupakan salah satu contoh jarimah takzir yang berkaitan dengan hak Allah karena segala sesuatu yang berkenaan dengan kemaslahatan umat.*[37]

Contoh jarimah ta'zir misalnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Kebanyakan di Indonesia menggunakan jarimah ini Karena sifatnya elastis dan bersifat umum.[38] Contoh lainnya salah satunya yaitu pertambangan tanpa izin juga termasuk dalam ta'zir karena sifatnya untuk kepentingan umum.

3. Hukum Islam tentang Lingkungan

Menurut Dr Yusuf Al-Qardhawi, lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup ia tinggal di dalamnya, baik ketika

[37] Mardani, ***Hukum Pidana Islam***, (Jakarta; Kencana, 2019), hal.14
[38] M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, ***Kalam Kerukunan (beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen),*** (PT BPK Gunung Mulia; Jakarta, 2010), hal. 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat kembali baik dalam keadaan rela atau pun terpaksa lingkungan ini meliputi yang dinamis atau hidup dan yang statis atau mati

Lingkungan dinamis yang dimaksud di atas meliputi wilayah manusia hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok. Pertama seluruh alam diciptakan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan kategori yang kedua adalahbahwa lingkungan dengan seisinya satu sama lain akan saling mendukung saling menyempurnakan saling menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya.[39]

Menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa. Maksudnya adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan dan pengurasan sumber dayanya serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan maka semakin tampaklah bahaya yang akan diderita umat manusia.[40] Begitu pentingnya harga sebuah jiwa hingga Alquran sendiri menegaskan :

[39] Yusuf Al qardhawi, ***Islam Agama Ramah Lingkungan***, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2002 Cetakan ke 1), hal. 5-8

[40] Gufron, ***Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh al-Bi'ah),*** (Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ,

Artinya; "barang siapa yang membunuh seorang manusia dan membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." (QS Al-Maidah; 32)[41]

Lingkungan hidup diciptakan oleh Allah dengan segala komponennya yang beragam. Dapat dipergunakan dalam kehidupan manusia serta dalam pelaksanaan segala tugas yang telah dibebankan kepada manusia. Baik dalam rangka ibadah menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi ataupun dalam rangka membangun bumi. Walaupun manusia diberi kewenangan untuk mengolah isi alam ini. Namun tidak berarti bahwa manusia memiliki kekuasaan tanpa batas terhadap alam dan isinya. Bahkan sebaliknya ia harus menjaga kelestarian alam agar tidak dirusak karena perusakan lingkungan dapat mengakibatkan hilangnya manfaat bagi manusia.[42]

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, ***Al-Qur'an dan terjemahannya***, juz 1-juz 30, (Semarang; PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 68

[42] Nurdin, "***Padangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup***",- Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006. Hal 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mus'ukiyah al-jina'iyah*. Secara terminologis pertanggungjawab pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.[43] Dalam pertanggungjawaban ini akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri.

Dalam hukum pidana islam bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu[44] :

a. Adanya perbuatan yang dilarang
b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pada dasar diatas dapat diketahui yang dapat dibebani hukuman adalah subjek hukum dan harus memenuhi syarat diatas tersebut. Yang dapat dinamai subyek hukum yaitu orang yang sehat akalnya, selain itu badan hukum juga dapat disebut dengan subjek hukum namun pertanggungjawaban pada badan hukum dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

[43] Sahid, ***Epistimologi Hukum Pidana Islam***, (Pustaka Idea; Surabaya, 2015), hal. 119
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Pidana terhadap Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam bahasa inggris disebut dengan *environment,* dalam bahasa belanda disebut dengan *milleu*, dalam bahasa Perancis ialah *environment*. Namun menurut Munadjat Danusaputra seorang ahli hukum lingkungan dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut UUPLH No. 4 Tahun 1982 lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memepengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.[45]

2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia atau *human environment*. Dari definisi diatas dapat diketahui unsur-unsur lingkungan hidup yaitu[46] :

a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain.

[45] N.H.T. Siahaan, ***Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan***, (Jakarta; Erlangga, 2004), hal. 4
[46] *Ibid*, hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseluruhannya tersebut digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya sebagai komponan;

b. Daya, disebut energi;

c. Keadaan, disebut situasi;

d. Perilaku atau tabiat;

e. Ruang, yaitu wadah sebuah komponan;

f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau jaringan kehidupan.

3. Lingkungan Hidup dan pembagiannya

Menurut L.L. Bernard dalam bukunya yang berjudul *introduction to social psychology* yang membagikan empat macam lingkungan yaitu[47]:

a. Lingkungan fisik (*physical environment*) atau anorganik lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis atau segala sesuatu disekitar kita yang bersifat mati seperti gedung, danau, gunung, sinar, air, radiasi, ombak dan lain-lain.

b. Lingkungan biologis (*biological environment*) atau organik yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang bersifat biotis seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme, parasit, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya.

c. Lingkungan sosial (*social environment*), ini dibagi kedalam tiga bahan yaitu:

[47] N.H.T. Siahaan, ***Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan***, (Jakarta; Erlangga, 2004), hal. 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Lingkungan *fisiososial*, yaitu meliputi kebudayaan materil seperti peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
2) Lingkungan *biososial* manusia dan bukan manusia yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan yang ada disekelilingnya dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
3) Lingkungan *psikososial* yaitu berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan, hal lain yang terlihat melalui kebiasaan agama, ideologi, bahasa dan lain-lain. Dalam lingkungan ini manusia berada disekitar atau kepada siapa manusia itu mengadakan hubungan pergaulan atau aktifitas sosial.

d. Lingkungan *komposit* yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.

Dalam masalah lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu masalah pencemaran lingkungan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melapaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup adalah salah satu akibat dari adanya kegiatan industry yang dapat merugikan warga sekitar kegiatan atau usaha tersebut.

4. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan yaitu hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan secara fisik.[48] Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[49]

Hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khsusnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan adanya perhatian untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup maka tumbuh pula perhatian hukum pada lingkungan, hal ini menyebabkan tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan.[50]

---

[48] Andi Hamzah, ***Penegakan hukum lingkungan***, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hal. 7

[49] Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang ***Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.***

[50] Ruslan Renggong, ***Hukum Pidana Lingkungan***, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2018), hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukum Pidana Lingkungan

Menurut Lemaire, hukum pidana adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharus-harusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Sedangkan Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan Negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materil dan karena itu adanya kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang disebut juga hukum pidana formiil.[51]

Dalam hukum pidana terdapat dua perbuatan pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Menurut Andi Hamzah membagi deli katas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah delik hukum, dimana sebelum diatur dalam undang-undang perbuatan yang dinilai bertentangan dengan moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat ang seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang, dimana perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.[52]

Menurut Muhammad Akib dalam buku "hukum lingkungan: Prespektif Global dan Nasional" lebih memilih menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, karena yang dimaksud adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Dari berbagai pendapat para ahli hukum lingkungan istilah

[51] *Ibid*, hal. 23
[52] Andi Hamzah, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, (Jakarta; Rineka Cipta, 1997), Hal. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana lingkungan memiliki tiga alasan, pertama penggunaan istilah hukum pidana lingkungan lebih praktis dan lebih jelas menggembarkan substansi yang diatur. Kedua, perkembangan hukum pidana saat ini telah menjangkau hal-hal yang lebih khusus seperti hukum pidana lingkungan. Ketiga, rumusan tindak pidana lingkungan hidup telah dimasukkan dalam RUU KUHP yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR. Tindak pidana lingkungan diatur dalam BAB VIII Bagian kedelapan tentang tindak pidana lingkungan hidup, paragrap 1 sampai dengan paragrap 3 pasal 384 sampai dengan pasal 389, maka dapat disimpulkan tindak pidana lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana.[53] Dan kegiatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup termasuk dalam delik kejahatan karena dapat membahayakan banyak orang.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu hukum pidana khusus yang membahas tentang lingkungan hidup. Dalam UU ini ada ketentuan pidana pada BAB XV yang mengatur tentang baku mutu, pengelolaan limbah B3, dumping limbah, pembakaran lahan, tanpa memiliki izin lingkungan dan lain-lain. Terkait dengan pembahasan pada penilitian ini mengacu pada pasal 109 yang berbunyi[54] :

"setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)

[53] Ruslan Renggong, ***Hukum Pidana Lingkungan***, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2018), hal. 30
[54] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ***Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang “setiap usaha kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan”, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

C. Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan Di Wilayah Sungai Jawa Timur

1. Latar Belakang Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Didalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan teknologi yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur pengunaan serta teknik penambangannya sehinga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam.

Pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Jawa Timur ini membahas tentang pertambangan bahan galian golongan C. Dalam pengertiannya Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelohan dan pemurnian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pertambangan.[55] Sedangkan pertambangan sendiri adalah rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat rangkaian upaya pencarian, pertambangan, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian.

2. Subyek dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum.[56] Setiap manusia, baik warga Negara maupun orang asing adalah subyek hukum.[57] Namun tidak hanya orang, badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum juga dapat disebut subyek hukum. Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 ini memiliki subyek yaitu:

a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
b. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
c. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Timur.
d. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa
e. Dinas PU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.
g. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan

[55] Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
[56] Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, (Kencana; Jakarta, 2015), hal. 245
[57] Simanjuntak, ***Pendidikan Kewarganegaraan***, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta, 2007), hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air di wilayah kerjanya.

h. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur atau pada sekarang diubah menjadi DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Timur.

i. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

j. Penambang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan, baik berupa eksploitasi dan atau jual beli hasil tambang.

3. Obyek dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum.[58] Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 ini memiliki obyek yaitu:

a. Bahan Galian Golongan C

Bahan Galian Golongan C yaitu bahan galian industri. Industri disini bermaksud bahan galian yang dapat memenuhi bahan industri yang didalamnya ada pasir uruk, andesit, kerikil galian dari bukit, dan kerikil dari sungai. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah

[58] Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, (Kencana; Jakarta, 2015), hal .99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.

Pertambangan Bahan Galian Golongan C di sungai dan kantong-kantong pasir yang selanjutnya disebut pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian golongan C di sungai. Sungai yang meliputi wilayah jawa timur yaitu sungai brantas, sungai bengawan solo, sungai pekalen sampeyan dan sungai di Madura dan anak-anak sungai yang meliputi wilayah sungai-sungai Jawa Timur.

b. Prosedur Perizinan Penambang Bahan Galian Golongan C

Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C sungai wilayah Propinsi Jawa Timur. Wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan meliputi :

1) Semua wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi
2) Sungai Brantas dan Bengawan Solo beserta anak-anak sungainya menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I.

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur. izin diberikan kepada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, izinnya diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Izin usaha pertambangan diberikan untuk kegiatan eksploitasi dan pengangkutan.

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai Jawa Timur yang diatur dalam Pasal 6 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yaitu :

1) Permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di lengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy), peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkutan hasil pertambangan;
2) Kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
3) Perizinan diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/walikota dan rekomendasi dari dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan rekomendasi layak lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Pertambangan pasir yang dapat diberikan izin usaha pertambangan adalah penambangan yang dilakukan secara manual/tradisional. Penambangan dengan cara manual/tradisional, adalah penggunaan alat-alat sederhana oleh seseorang/kelompok untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya.

Sedangkan pada Pasal 22 ayat 3 yang membahas tentang usaha penambangan yang dilakukan dengan menggunakan cara mekanik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti alat mekanik penyedot pasir, dan ala-alat berat atau mekanik lainnya yang dapat mengambil pasir dalam sungai dengan cepat dan banyak yang dapat merusak ekosistem sungai dilarang atau dihentikan oleh pihak peyidik, pemerintah, dan dinas terkait.

Namun dalam pasal 7 ayat 2 terdapat pengecualian penggunaan alat-alat mekanik atau alat-alat berat ini pada sungai dilaksanakan dengan tujuan dan maksud untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat -alat berat.

Kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan alat-alat mekanik dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab, atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penambangan dengan cara mekanik ini dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

a. Hak Pemegang Izin

Hak adalah sesuatu yan harus kita terima atau dapatkan. Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 mengatur tentang hak pemegang izin yaitu:

1) Melakukan Kegiatan Penambangan Pada Lokasi Yang Telah Ditentukan Dalam Izin;
2) Melarang Pihak Lain Yang Melakukan Kegiatan Penambangan Pada Lokasi Izin Yang Telah Diberikan ;
3) Mengadakan Konsultasi Teknis Dengan Dinas/lnstansi terkait.

b. Kewajiban Pemegang Izin atau Penambang

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 mengatur tentang kewajiban pemegang izin yaitu:

1) Melaksanakan penambangan sesuai syarat syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin ;
2) Melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada kepala dinas ;
3) Membayar retribusi perizinan, meliputi ;
    i. Tarip retribusi perizinan yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta I pada wilayah sungai brantas dan bengawan solo. Pada Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Pasal 12 ayat 4 ditetapkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) Kondisi normal dengan panjang sampai sampai dengan 1000 (seribu) m^2 sebesar Rp. 500.000,00 ;

a) Kondisi kritis dengan panjang sampai dengan 1000 (seribu) m^2 sebesar Rp. 1.000.000,00 ;

b) Kondisi sangat kritis dengan panjang sampai dengan 1000 (seribu) m^2 sebesar Rp. 1.500.000,00.

ii. Tarip retribusi perizinan yang dikelola oleh Dinas PU Pengairan pada wilayah sungai Pekalen Sampeyan dan Sungai di Madura Pada Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Pasal 12 ayat 5 ditetapkan sebagai berikut:

a) Luas sampai dengan 500 (lima ratus) m^2 sebesar Rp. 250.000,00;

b) Luas diatas 500 (lima ratus) m^2 sampai dengan 1000 (seribu) m^2 sebesar Rp. 500.000,00 ;

c) Luas diatas 1000 (seribu) m^2 sampai dengan 2000 (dua ribu) m^2 sebesar Rp. 750.000,00 ;

d) Luas diatas 2000 (dua ribu) m^2 sebesar Rp. 2.000.000,00.

4) Membayar pajak pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;

5) Membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada Perum Jasa Tirta I;

6) Membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
8) Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari Instansi yang berwenang;
9) Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, apabila terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya ;
10) Menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan.[59]

5. Ketentuan pidana

Pada Pasal 20 Peratutan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 membahas tentang ketentuan pidana yang terkait pada peraturan tersebut. Dalam pasal 20 ini membagi 2 bentuk pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Pada bentuk pidana berupa pelanggaran termuat pada pasal Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang perizinan pertambangan bahan galian golongan c yang dilaksanakan setelah diberikan izin dari Gubernur Jatim dan kegiatannya berupa eksploitasi dan pengangkutan. Pasal 7 ayat (1) tentang usaha pertambangan dilakukan dengan cara manual/tradisional dan

[59] Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menggunakan alat mekanik. Pasal 11 ayat (4) tentang pertanggungjawaban pemegang izin dan Pasal 16 tentang ketentuan pertanggungjawaban atas pengangkutan hasil pertambangan bahan galian golongan C. Bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar dari pasal-pasal tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Pada bentuk pidana kejahatan yang termuat bahwa setiap kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

A. Profil Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

1. Kondisi geografis

Secara administratif, wilayah Desa Dawuhan masuk di wilayahkecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Dawuhan berada pada titik koordinat, garis lintang -7.491775 dan garis bujur 112.1490469, memiliki luas wilayah 4,47 KM^2. Desa Dawuhan merupakan salah satu dari 11 Desa di Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Secara administratif memiliki luas wilayah 222,69 Ha yang terdiri dari 103,75 Ha daratan, 103 Ha persawahan dan memiliki topografi berupa aliran sungai 1 Ha. Desa Dawuhan terbagi dalam 19 RT dan 3 RW.

Table 3.1

Keadaan Geografi

No.	Keterangan wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1	Sawah	103 Ha
2	Ladang	68,26 Ha
3	Pemukiman	35,49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Rawa	-
5	Hutan	-
6	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	0,56 Ha
7	Sungai	2,74 Ha

Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk adalah sebuah desa yang berada di bantaran sungai Brantas yang terletak 36 Km dari pusat Kota Nganjuk dan dapat di tempuh dengan kendaraan pribadi selama kurang lebih 50 menit. Dan secara wilayah letaknya lumayan jauh dari pusat Kota Nganjuk, karena Desa Dawuhan berada pada Kecamatan Jatikalen yang merupakan Kecamatan paling timur di wilayah Kabupaten Nganjuk dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Desa Dawuhan sendiri tergolong desa yang masih terjaga keasrian alamnya, karena wilayahnya sebagian besar masih merupakan persawahan, bahkan jalan utama untuk memasuki Desa Dawuhan di kiri dan kananya merupakan hamparan persawahan yang begitu indah. Wilayah Desa Dawuhan sendiri sebelah barat berbatasan dengan Desa Lumpangkuwik, Desa Munung dan kawasan hutan di sebelah utara, dan Desa Begendeng di sebelah selatan, dan di sebelah timur Desa Munung. Potensi utama Desa Dawuhan sendiri adalah pada sektor pertanian. Di Desa Dawuhan terdapat luas wilayah aliran sungai brantas seluas 2,74 Ha yang berfungsi sebagai saluran irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga warga desa Dawuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendapat binaan dari RT setempat, dan adapula yang memanfaatkan sungai tersebut dengan digunakan usaha pertambangan pasir oleh warga setempat, namun kegiatan tersebut sudah diawasi oleh kepala desa serta mendapat sosialisasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan disekitar area sungai wilayah Desa Dawuhan.

2. Kondisi sosial dan budaya

Masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, ini sebagian besar masyarakatnya adalah bercocok tanam sebagai petani padi. Sawah di wilayah ini menggunakan air irigasi langsung dari sungai Brantas, dalam 1 tahun maksimal hanya 3 kali panen karena irigasi aliran sungai brantas tidak mengganggu kegiatan pertanian warga.

Tingkat pendidikan di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ini bisa di katakan tidak terlalu tinggi. Hanya sebagian saja yang sedang menempuh perguruan tinggi. Bahkan banyak yang tidak bersekolah. Dilihat dari sisi pendidikan masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk sangat di perlukan untuk mendorong tingkat pendidikan yang kebih tinggi yang bertujuan untuk mendorong adanya lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada. Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk menjadi lebih layak.

Masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sebagian besar menggantungkan hidupnya dalam sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian, sehingga pada saat tertentu saat terjadi gagal panen, baik karena hama yang menyerang. Maka warga harus memutar otak karena sumber pencaharian mereka tidak sesuai harapan sementara roda kehidupan harus terus berjalan. Salah satu pelarian masyarakat Desa Dawuhan yang ingin tetap bekerja tanpa harus merantau yaitu menjadi penambang pasir di sungai Brantas wilayah Desa Dawuhan.

Dalam sektor pertambangan pasir sungai sendiri hanya bisa dilakukan pada saat musim kemarau saja, karena pada saat musim penghujan debit air sungai mulai naik dan arus yang di ciptakan juga semakin kencang sehingga terlalu besar resiko yang harus di hadapi oleh para penambang pasi di sungai Brantas. Namun fenomena yang terjadi sekarang biasanya penambang pasir melakukan aktifitasnya saat setelah melakukan tanam dan sembari menunggu masa panen tiba atau dapat di katakanan sebagai tambahan pengasilan bagi masyarakat Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Segi agama, masyarakat Desa Dawuhan keseluruhan beragama islam yang taat, dan di sini semua kegiatan-kegiatan keagamaan berlangsung sebagai mana semestinya, seperti zikir, pengajian, musyawarah, dan shalat jum’at. Karena biasanya kegiatan seperti tersebut di atas di laksanakan pada malam hari sehingga tidak mengganggu orang dalam melakukan pekerjaan masing- masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Gambaran kependudukan

Data administrasi pemerintahan Desa Dawuhan Tahun 2019 menyatakan jumlah penduduk Desa Dawuhan terdiri dari 718 KK. Dengan jumlah total penduduk 2035 jiwa, dengan rincian 1043 laki–laki dan 992 perempuan, dengan kepadatan 913 per KM.

Table 3.2

Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Laki-Laki	1043 orang
2	Perempuan	992 orang
3	Kepala Keluarga	718 KK
4	Kepadatan Penduduk	913,82 per KM

4. Gambaran kelembagaan

Desa Dawuhan di pimpin oleh kepala desa yang dijabat oleh Khoyum, sekertaris desa masih kosong, sedangkan perangkat Desa terdiri dari, Kadus (kepala dusun) Dawuhan di jabat oleh M. Harun Rosyid, kadus (kepala dusun) Krawilan dijabat oleh Mohammad, dan kadus (kepala dusun) Cekel djabat oleh Sudarmawan, Sedangkan Kasi pemerintahan dijabat Ponijan, Kasi kesejahteraan oleh D. Mustofa, dan H.Ady, Kasi pelayanan di jabat oleh Sulistiyono, Kaur keuangan oleh Madholin, Kaur perencanaan Ali Mashudi, dan Kaur tata usaha dan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di jabat oleh Partiningsih Desa Dawuhan terdiri dari beberapa dusun yaitu: Dawuhan, Krawilan, Cekel

Table 3.3

Struktur Pemerintahan Desa Dawuhan

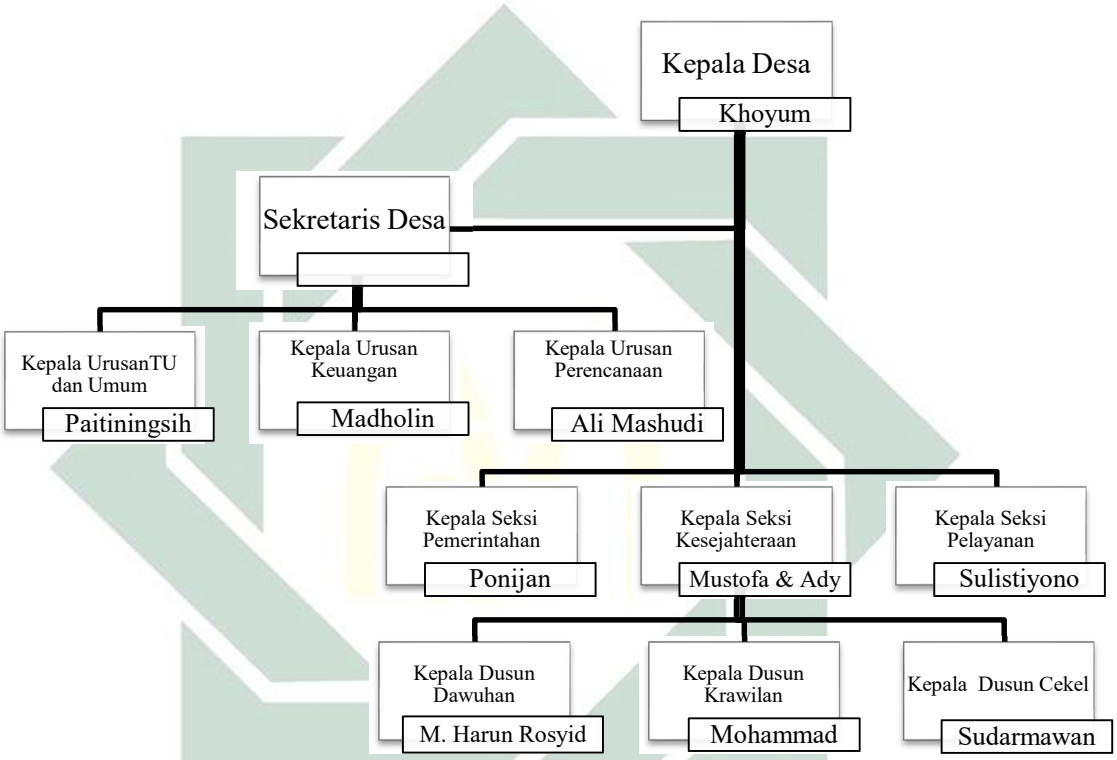

Sumber : Profil Desa Potensi dan Perkembangan Tahun 2019

B. Hasil Observasi Usaha Pertambangan Pasir Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Menurut Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

1. Gambaran Umum Pertambangan Pasir Desa Dawuhan

Pertambangan pasir di Desa Dawuhan ini terdapat lima orang pemilik pertambangan pasir yang keseluruhannya tersebut warga Desa Dawuhan yang juga memanfaatkan pasir pada sungai brantas di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa ini untuk menunjang hidupnya. Manfaat yang diambil oleh warga yaitu dapat dijadikan usaha untuk memenuhi perekonomian warga, menambah lahan pekerjaan warga sekitar dan dapat bekerja disenggang waktu menunggu panen pada sektor pertanian.

Pertambangan pasir ini yang ada di Desa Dawuhan menjadi dilema bagi pemerintah desa sendiri, karena pada umumnya pertambangan pasir sungai adalah salah satu aktifitas yang di larang karena dapat mengancam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan juga mengancam keselamatan penambang itu sendiri.

Namun demikian pemerintah desa tidak bisa untuk langsung melarang atau membubarkan pertambangan yang sudah beroperasi, karena adanya beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Kedua, faktor ekonomi yang relatif rendah, dan ketiga, faktor pendidikan masyarakat itu sendiri yang kurang sadar akan pendidikan.

Namun saya selaku kepala desa hanya bisa mengawasi jalanya proses pertambangan agar pertambangan yang sudah beroperasi dapat sesuai Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pasal 7 Ayat (1), usaha pertambangan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) di lakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.[60]

[60] Khoyum, kepala desa, wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang sudah di sebutkan pak kepala desa tadi, kita sebagai pemerintah desa selain harus terus mengawasi berjalannya proses pertambangan yang beroperasi untuk sesuai peraturan yang berlaku kita juga harus memastikan agar jumlah penambang yang telah beroperasi tidak terus bertambah namun sebisa mungkin agar terus berkurang agar kondisi alam desa bisa tetap terjaga dan tidak sampai berdampak kerusakan yang serius. Dengan cara mencarikan atau membukakan lapangan pekerjaan baru bagi para penambang yang mempunyai penghasilan setara atau bahkan lebih besar sehingga dapat menarik para penambang agar berpindah haluan dan dapat meninggalkan pertambangan, namun mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani, usaha pemerintah untuk tetap berupaya mengalihkan pekerjaan para penambang salah satunya yaitu menyewakan sawah bengkok para pemerintah desa kepada warga desa secara bergilir.[61]

Sementara dari sudut pandang para pelaku pertambangan, Pertambangan pasir merupakan suatu pekerjaan yang fleksibel, karena kita dapat melakukan pekerjaan tanpa terikat oleh jam atau bisa di lakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan kita. Dan biasanya pertambangan beroperasi pada pagi dan sore hari karena jika siang matahari yang cukup terik sehingga sedikit mengganggu proses pertambangan. Meskipun hanya memiliki pertambangan skala kecil rasanya cukup puas karena setidaknya dapat membantu masyarakat sekitar denagn mempekerjakan orang yang

[61] M. Harun Rasyid, kasun Dawuhan, wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulunya pengangguran atau yang masih belum berkecukupan. dan dengan adanya pertambangan pasir ini setidaknya dapat mengurangi beban hidup para pekerja.[62]

Pertambangan pasir merupakan pekerjaan yang menjanjikan tanpa harus pergi merantau ke kota-kota besar dan jauh dari keluarga. Saat pertama memulai dalam pertambangan pasir saya sendiri pun sudah faham dengan resiko yang harus saya hadapi untuk melakukan pertambangan, baik dampak yang akan terjadi pada lingkungan maupun dampak pada diri pribadi selaku penambang. Karena dalam melakukan penambangan harus memiliki fisik yang benar - benar prima karena pada saat penambangan akan menantang maut yaitu menyelam dalam derasnya arus air sungai guna mengambil pasir pada dasarnya. Namun itu semua hanya menjadi ketakutan semata karena faktor ekonomi yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini sangat jarang lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, hal itulah yang menjadikan ketakutan awal pada diri ini seakan hilang demi keberlangsungan hidup.[63]

2. Sejarah dan perkembangan pertambangan pasir di Desa Dawuhan

Pendiri atau pemilik usaha pertambangan pasir ini bernama Agung, lahir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pada tahun 1980 dan kini berusia 39 tahun. Beliau lahir dari pasangan suami

[62] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020.
[63] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang bernama almarhum Bapak Paeran dan Ibu Katimah. Beliau lulusan SMA di SMA 1 Patianrowo. Sebelum beliau bekerja beliau pernah tinggal bersama paman beliau yang bernama Pak Sugeng. Paman beliau ini pada waktu itu memiliki usaha kontraktor dalam bidang proyek pembangunan dan memiliki toko bahan bangunan beserta perlengkapannya. Beliau sekarang memiliki seorang istri yang bernama Zubaedah dan memiliki 2 anak perempuan yang bernama Endah yang berusia 10 tahun dan Hawa yang berusia 6 tahun, kedua anak beliau masih berada di bangku sekolah dasar.

Sebelum beliau menjadi penambang pasir, beliau menggeluti segala usaha untuk mencari rezeki, seperti membantu pamannya di toko bahan bangunan pamannya, ikut bekerja pamannya dibidang kontraktor namun akhirnya bangkrut (1999-2007), lalu beliau merantau ke luar kota sebagai kuli bangunan (2007-2012), beliau beralih profesi sebagai supir truk pengangkut pasir di berbagai usaha pertambangan pasir di daerah keludan (2012-2017). Dan akhirnya beliau memiliki ide sendiri untuk mendirikan usaha pertambangan pasir di desa ini, karena beliau melihat potensi pasir yang ada di sungai brantas yang ada didesanya melimpah dan dapat diambil pasirnya.[64]

Mengapa beliau mendirikan pertambangan pasir di desa ini ? karena menurut beliau, beliau salah satu warga desanya dan beliau melakukan pertambangan dengan cara tradisional, beliau beranggapan

[64] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melakukan tindakan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak mengakibatkan masalah yang dapat merugikan dirinya, dan penduduk sekitar. [65]

3. Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan Di Desa Dawuhan

Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 memuat ketentuan perizinan. Yang dimana pada pasal 5 menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Wilayah Sungai Jawa Timur ini setelah mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Namun ada sedikit masalah yang mengganjal dalam beroperasinya pertambangan pasir yang berada di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ini yaitu masalah perizinan. Usaha pertambangan yang mulai beroperasi sejak 2017 baru melakukanan perizinan dengan cara sekedar omongan mulut ke mulut belum sampai dengan perizinan tertulis kepada kepala desa.

Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang perizinan dan faktor ekonomi yang dianggap mengurus perizinan sangat mahal. Maka dari itu perlu segera di tindak lanjuti baik dari pemerintah desa maupun dari pihak pertambangan agar pertambangan ini dapat mempunyai izin resmi dari Gubernur Jawa Timur. Dalam hal ini penambang telah melanggar pasal 20 ayat 3 dimana tercantum bahwa kegiatan pelaksanaan penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009

[65] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang berisikan tentang ketentuan sanksi pidana, dalam pasal tersebut berbunyi :

"setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) tentang "setiap usaha kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan", dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

4. Pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Desa Dawuhan

Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005, usaha pertambangan pasir ini melaksanakan kegiatannya dengan cara tradisional atau manual. Diketahui pemilik pertambangan memiliki berbagai peralatan untuk membantu kegiatannya seperti sekop, cikrak, cangkul, sungkruh, perahu tradisional buatan beliau sendiri yang dibantu temannya, keranjang, tangga bambu dan lain sebagainya. Dan dalam usaha ini pemilik pertambangan tidak bisa berjalan sendiri diketahui dari pemaparan beliau, beliau memiliki 22 orang pekerja yang terdiri dari :

a. Empat orang penyelam (pekerja 1) yang bertugas mengambil pasir dari dasar sungai, diketahui pekerja ini tidak dibekali alat keselamatan penyelam hanya berbekal baju seadanya untuk menutupi kepala dan tangga bambu untuk membantu turun kedasar sungai, lalu pekerja ini membawakan pasir dari dasar sungai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sungkruh lalu ditaruh keperahu yang ada didekatnya. Agar perahu ini tidak berpindah tempat, perahu tersebut diikatkan dengan bambu yang sudah ditancapkan kedasar sungai, bambu tersebut juga dapat membantu mendeteksi banyaknya pasir didaerah tersebut. Menurut pekerja tersebut selama ini beliau tidak merasakan cidera yang luar biasa akibat menyelam di dasar sungai, karena sebelum merasa tidak sehat beliau langsung izin untuk istirahat kepada pemilik. Hambatannya dalam menyelam beliau merasakan beratnya mengambil pasir di dasar sungai yang melawan derasnya air sungai.[66]

b. Empat orang pemindah pasir dari perahu ke tepi sungai. (pekerja 2)
c. Sepuluh orang pemindah pasir dari tepi sungai ke tangkis sungai. (pekerja 3)
d. Empat orang pemindah pasir dari tangkis sungai ke truk atau mobil bak L300. (pekerja 4)

Menurut keterangan dari pemilik pertambangan pasir, pekerjaan ini adalah pekerjaan utama, jika musim hujan tiba beliau beralih sebagai tengkulak pasir dari blitar, jadi tetap bekerja sebagai penjual pasir. Sistem pemberian upah kepada para pekerja yaitu sistem borongan 1 prahu yang dapat menampung 1 truk pasir, penggajiannya pun berbeda-beda untuk penyelam yang mengambil pasir dari dasar perahu di beri upah borongan Rp. 240.000,00, (dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk pengangkut

[66] Karni, pekerja penyelam pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasir dari perahu hingga ke tangkis (pekerja 2 dan 3) diberi upah borongan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengangkut pasir dari tangkis ke truk (pekerja 4) diberi upah borongan Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah).[67]

5. Mekanisme pengamanan sungai dan pelaksanaan pengangkutan Usaha Pertambangan

Ketentuan teknis yang ada pada pasal 7 ayat 1 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 dijelaskan pada pasal 15 tentang ketentuan teknis dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C memenuhi syarat yaitu :

a. Dilaksanakan menurut tahapan dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku ;
b. Tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan di bawah bangunan, longsoran tebing dan meander yang membahayakan;
c. Tidak menimbulkan agradasi yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pertambangan ;
d. Kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum lapisan perisai, sehingga tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.

Pada proses penambangan pasir yang dilakukan di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk masih sangat sederhana karena penambang juga masih peduli akan kelestarian alam sekitar, dan hal ini

[67] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai pada ketentuan yang pertama. Guna mempermudah proses penggalianya beberapa tahapan yang di lakukan dalam penambangan pasir diantaranya adalah[68]:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan biasanya di dahului dengan kegiatan pengangkutan berbagai peralatan yang di perlukan dalam proses penambangan, dan selanjutnya adalah pembuatan/pembukaan jalan untuk proses pengangkutan. Dalam hal pengangkutan peralatan tambang yang perlu dilakukan adalah jalan yang akan di lalui. Hal ini perlu di diperhitungkan secara matang karena agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan di sepanjang jalan yang akan di lalui, baik terhadap manusia ataupun terhadap fisik alam itu sendiri.

b. Tahap eksploitasi atau penggalian

Pada tahap eksploitasi atau penggalian ini melaui beberapa tahapan dengan keterangan pekerja 1 (penyelam), pekerja 2 (pemindah pasir dari perahu ke tepi sungai), pekerja 3 (pemindah pasir dari tepi sungai ke tangkis), pekerja 4 (pemindah pasir dari tangkis ke pengangkut), tahapan-tahapannya yaitu :

1. Penggalian pasir di dasar sungai mulai pada jam 7 pagi, pada tahapan ini para pekerja 1 mencari wilayah pasir yang dirasa dangkal dan bisa diambil pasirnya dites menggunakan bambu, dengan menaiki perahu yang sudah disediakan pemilik

[68] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan. Setelah mendapatkan wilayah terdekat yang bias diambil pasirnya para pekerja 1 menyelam tanpa menggunakan alat pengaman masuk ke dalam sungai hingga ke dasar sungai dengan bantuan tangga bambu, untuk mengambil pasir dengan menggunakan sungkruh. Lalu pasir yang sudah diambil dari dasar sungai diangkut ke atas perahu, hal itu dilakukan berulang hingga pasir memenuhi perahu yang sudah disediakan. Setelah pasir sudah penuh para pekerja 1 menepi ke sungai.

2. Pemindahan pasir dari perahu ke tepi sungai, para pekerja 2 bertugas memindahkan pasir dari perahu ke tepi sungai dengan di bantu cangkul dan sungkruh untuk membawa pasir ke tepi sungai.
3. Pemindahan pasir dari ke tepi sungai ke tangkis, para pekerja 3 bertugas memindahkan pasir dari tepi sungai ke tangkis dengan menggunakan cangkul, sekop dan keranjang sebagai wadah pasir agar dapat dipindahkan ke tangkis. Pada tahap ini lebih jauh jaraknya daripada tahap kedua.

c. Pengangkutan

Pada Pasal 16 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yang memuat tentang pelaksanaan pengangkutan. Dimana dalam hal ini ketentuan pelaksanaannya yaitu :

1) Kendaraan yang diperbolehkan untuk mengangkut hasil pertambangan di sesuaikan dengan kelas jalan setempat serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan rekomendasi dari Koperasi sebagai pemegang SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf d.

2) Pemuatan hasil pertambangan dilakukan pada tempat-tempat penimbunan pasir.
3) Kendaraan pengangkut pasir dilarang menggunakan tangkis/tanggul/ bantaran sungai sebagai sarana jalan.
4) Kendaraan bermotor pengangkut pasir yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab renteng dengan koperasi yang telah memberikan rekomendasi pengangkutan hasil pertambangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengangkutan, usaha pertambangan pasir di Desa Dawuhan ini dikerjakan oleh para pekerja 4. Dimana pekerja melakukan pemindahan pasir dari tangkis sungai ke pengangkut yang sudah didekatkan dengan tempat penimbun pasir. Pemindahan ini dibantu dengan cangkul, sekop, cikrak dan sejenisnya untuk memindahkan pasir ke truk.

Pengangkutan biasanya dilakukan dengan menggunakan truk, tak jarang juga mobil bak L300. Namun dalam hal ini penambang tidak memiliki izin dan tidak mematuhi prosedur. Pengangkutan pasir yang menggunakan kendaraan truk dan mobil bak L300 melewati tanggul atau tangkis sungai sebagai sarana jalan pengangkutan. Padahal dalam Pasal ini melarang kendaraan pengangkut pasir melewati tanggul. Dan truk yang bermuatan besar dapat merusak tanggul sungai. Hal ini yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggungjawab secara renteng, dari pengangkut dan juga koperasi yang telah memberikan rekomendasi pengangkutan hasil pertambangan.

6. Dampak Pertambangan Pasir

Terkait dengan pelaksanaan usaha pertambangan pasir, terdapat dampak dari adanya usaha pertambangan pasir seperti pada pasal 15 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yang memiliki syarat ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan di bawah bangunan, longsoran tebing dan meander yang membahayakan;
b. Tidak menimbulkan agradasi yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pertambangan ;
c. Kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum lapisan perisai, sehingga tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.

Pada 3 dampak yang memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, point a dan b tidak ditemui dampak pada usaha pertambangan pasir ini. Namun pada point c dampak dari adanya usaha pertambangan pasir ini. Semua kegiatan pekerjaan pasti memiliki sisi positif dan negatif begitu pula dengan pertambangan pasir sungai. Kegiatan pertambangan ini sering dikatakan sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut pemaparan mengenai dampak negatif adanya penambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk[69] :

a. Pendangkalan Pasir Sungai

Pada ketentuan dalam point c dampak dari adanya usaha pertambangan pasir ini dapat terjadi. karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Eksploitasi pasir sungai secara besar-besaran tanpa melihat wilayah pengambilan pasir akan mengakibatkan pendangkalan pasir sungai. Hal ini akan berdampak pula pada laju DAS (Daerah Aliran Air Sungai) meningkat karena tidak adanya penghambat laju tersebut, dan dapat mengakibatkan banjir disekitar daerah penambangan pasir khususnya di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

b. Meningkatnya Polusi Udara Akibat Meningkatnya Intensitas Debu

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di lokasi tambang tersebut tidak ada vegetasi tumbuhan yang cukup. Kaerna vegetasi tumbuhan yang berada di sekitar penambangan telah mati baik itu yang di tebang ataupun mati karena polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir.

c. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air sendiri di akibatkan dari lahan yang telah terbuka karena tidak adanya vegetasi penutup, sehingga air

[69] Khoyum, kepala desa, wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengalir dengan bebas kepada badan – badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambangan pasir.

d. Rusaknya jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir yang menggunakan kendaraan bermotor baik berupa truk maupun pick up. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan desa yang tentunya akan membuat jalan menjadi semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang di tentukan.[70]

e. Terjadinya erosi pada tebing sungai

Jika melakukan pertambangan terus menerus tanpa adanya pengawasan dan kelalaian dari pihak penambang pasir dapat mengakibatkan erosi pada tebing sungai. Karena kegiatan pengangkutan pasir dari dasar sungai ke tangkis lebih banyak di tebing sungai.[71]

Dampak yang terjadi adalah suatu kelalaian dari adanya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dan termasuk dalam bentuk kejahatan. dalam hal ini dikenai pada pasal 20 ayat 3 bahwa kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan dapat dikenai sanksi pada perundang-undangan yan

[70] Khoyum, kepala desa, wawancara pribadi, 6 Januari 2020.
[71] Retika Nirwana, S.T. ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Dalam hal ini dapat dikenai sanksi pidana menurut Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."[72]

B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagai salah satu pelaksana dalam PERDA JATIM No. 1 Tahun 2005

1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Table 3.4 Struktur Organisasi

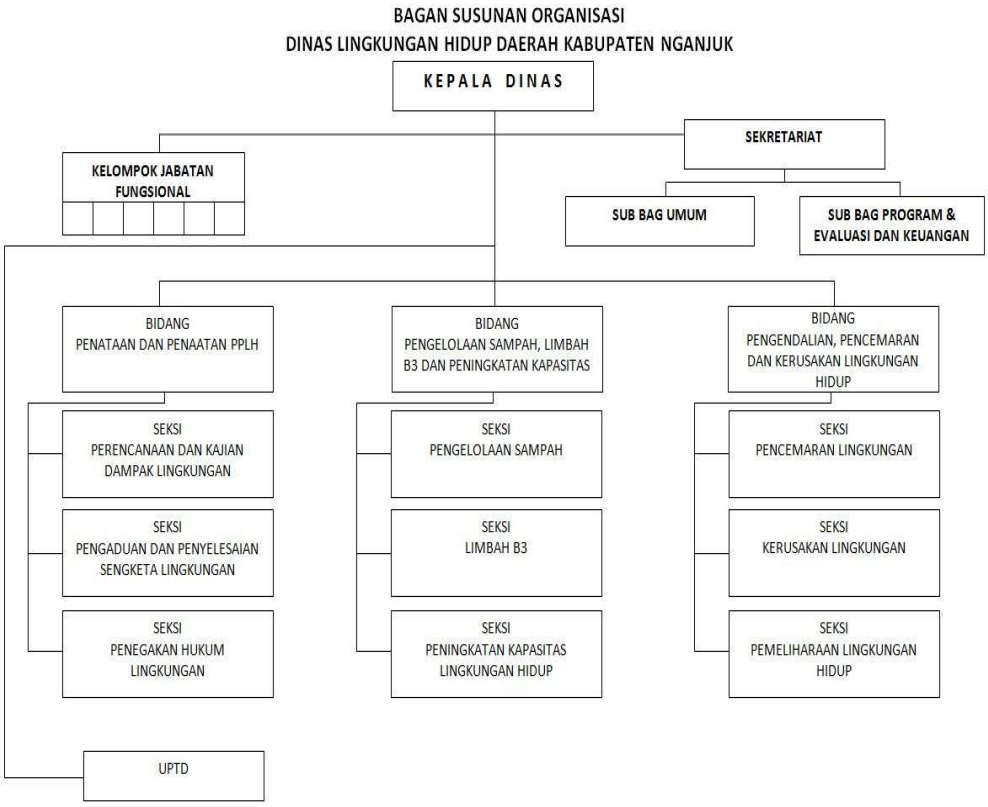

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Profil struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

Dipimpin oleh Kepala Dinas, yang memiliki 4 bidang yaitu:

1) Sekretariat, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :
   a) Sub bagian umum, dan
   b) Sub bagian Program, Evaluasi dan keuangan
2) Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
   a) Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
   b) Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan
   c) Seksi penegakan hukum lingkungan.
3) Bidang pengelolaan sampah limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
   a) Seksi pengelolaan sampah;
   b) Seksi limbah bahan beracun berbahaya, dan
   c) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4) Bidang pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ;
   a) Seksi pencemaran lingkungan;
   b) Seksi kerusakan lingkungan, dan
   c) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup.

2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai salah satu pelaksana dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Tugas pokok dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yaitu :

1) Memberikan rekomendasi layak lingkungan kepada penambang yang mengurus perizinan (dalam pasal 5 ayat 3 huruf c),
2) Memberikan pengadaan konsultasi kepada penambang pasir yang sudah memiliki izin (dalam pasal 11 ayat 1 huruf c),
3) Pelaksana Tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap peraturan daerah ini yang diatur dengan peraturan gubernur (dalam pasal 17),
4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin dengan diatur Peraturan Gubernur (dalam pasal 18).

Pada tugas pokok yang ada di atas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk hanya berwenang mengenai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin dengan diatur dalam Peraturan Gubernur. Sesuai pada Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Selebihnya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Karena peraturan daerah ini melingkupi wilayah Jawa Timur.[73]

[73] Sudarsih, **Kepala** ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan

1) Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan adalah memberi arahan dan pengawasan kepada kegiatan pertambangan yang telah melakukan perizinan sesuai peraturan yang ada. Sedangkan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Dan mengawasi kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin maupun belum memiliki izin usaha pertambangan.

Pengawasan kegiatan pertambangan di Dinas Lingkungan Hidup memiliki tujuan. Tujuan pelaksanaan pengawasan adalah untuk memeriksa, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan pelaku usaha terhadap perundang undangan lingkungan hidup yang berlaku dan ketentuan persyaratan yang ada pada izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. [74]

2) Dasar hukum mengenai pembinaan dan pengawasan

Pada Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 pasal 18 ayat 1 dan 3 membahas tentang Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, Bapedal/ Dinas Lingkungan hidup dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat serta instansi terkait lainnya, dengan diatur peraturan gubernur. Dalam

[74] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini diatur pada Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Pada PERGUB No. 30 Tahun 2011 ini membahas tentang:

a. Kriteria usaha atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, kriterianya usaha atau kegiatan tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup usaha dan harus wajib UKL-UPL atau AMDAL.
b. Ruang lingkup usaha atau kegiatan yang wajib UKL-UPL (Pasal 2 dan 3), ruang lingkupnya antara lain: Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Kesehatan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan; dan Perindustrian dan Perdagangan.[75]
c. Persyaratan usaha atau kegiatan,

   UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan. Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL skala besarannya 5-50 ha (hektar).

[75] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai pada pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 30 Tahun 2011 untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

3) UKL-UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. [76]

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menyediakan persyaratan yang divalidasi bagi kegiatan usaha pertambangan, persyaratan tersebut, yaitu :

a. Surat pemohonan izin lingkungan
b. Formulir UKL-UPL yang terdiri dari :
   (1) Identitas pemrakarsa,
   (2) Rencana usaha dan atau kegiatan,
   (3) Matrik/table dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup,
   (4) Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan,

[76] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Surat pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakn UKL-UPL,

(6) Daftar Pustaka,

(7) Lampiran,

c. Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan

Isi dari dokumen pendirian yaitu Berupa profil usaha atau kegiatan serta tambahan wiup, izin eksplorasi, dan lain sebagainya.

Izin lingkungan diperlukan pada saat pengurusan perizinan usaha pertambangan maupaun usaha yang melibatkan lingkungan. Dapat diketahui dalam Proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta izin lingkungan, berjalan sesuai prosesnya. Berikut prosesnya yaitu :

a) Pemrakarsa Mengajukan permohonan izin lingkungan pemeriksaan UKL-UPL,
b) Pemeriksaan Administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup,
c) Pernyataan kelengkapan administrasi dan pengumuman permohonan izin lingkungan oleh Dinas lingkungan hidup,
d) Pemeriksaan UKL-UPL,
e) Membuat rekomendasi UKL-UPL,
f) Penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL oleh menteri gubernur atau bupati/ wlikota dan penerbitan izin lingkungan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),
g) Pengumuman izin lingkungan,
h) Pemrakarsa menerima izin lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh :

a) Pejabat yang ditunjuk oleh menteri,

b) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau

c) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota.[77]

Di dalam UKL-UPL terdapat bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan, yang dipaparkan pada Table 2.1 bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)

No.	Tahapan	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan LH
1.	Pra penambangan	Persepsi masyarakat dan perubahan fungsi, tata guna lahan	• Sosialisasi pengadaan lahan dan proses perijinan • Sosialisasi rencana penambangan • Melihat kesesuaian lokasi tambang
		Keresahan masyarakat terkait potensi dampak yang ditimbulkan	• Sosialisasi terkait rencana pengalihan lahan menjadi pertambangan • Memberikan informasi upaya pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan • Memberikan informasi akan kerjasama dengan dinas/ instansi terkait

[77] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Persiapan pertambangan	Kesempatan kerja dan keresahan masyarakat akibat penerimaan tenaga yang tidak sesuai	• Memberikan peluang kerja pada masyarakat sesuai kebutuhan pemrakarsa • Pemberian upah kerja sesuai • yang ditetapkan Pemkab Nganjuk (Pergub Jatim No. 75 Tahun 2017) • Menjelaskan tentang hak dan kewajiban pekerja • Melaporkan jumlah tenaga kerja saat operasional tambang
		Keresahan masyarakat terkait Penurunan kualitas air dan gangguan estetika lingkungan	• Pembuatan MCK sementara • Pembersihan sampah daditempatkan ditempat penampungan sampah sementara • Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
		• Perubahan fungsi dan tata guna lahan • Penurunan kualitas udara • Timbulnya debu dan peningkatan kebisingan	• Mempertahankan sempadan batas pertambangan minimal 5 metere dari WIUP • Merencanakan sistem eksplorasi sesuai tata guna eksisting • Pemilihan kendaraan dari tahun pembuatan relatif baru • Penyiraman terhadap lahan *stockpile* untuk mengurangi dispersi debu
3	Operasional pertambangan	Persepsi masyarakat terkait gangguan kenyamanan lingkungan dan potensi kecelakaan kerja	• Memberikan extrafooding secara berkala dan fasilitas JAMSOSTEK/BPJS • Seluruh kegiatan pengoperasian dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai prosedur SOP • Kegiatan pertambangan tidak menutup/ merusak saluran air yang ada
		• Perubahan fungsi dan tata guna lahan • Penurunan kualitas air dan udara • Timbulnya debu	• Mempertahankan sempadan batas pertambangan minimal 5 meter dari IUP OP • Sistem eksplorasi sesuai eksisting • Penyiraman terhadap lahan stockpile untuk mengurangi disperse

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Pasca pertambangan	Perubahan estetika jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat	• Segera melakukan rehabilitasi blok yang sudah selesai ditambang • Pembentukan topografi lahan yang telah selesai ditambang • Pengurugan/reklamasi di sekitar saluran air tidak boleh lebih rendah daripada saluran air • Pendekatan pada para pekerja dan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemrakarsa
		• Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan • Bangkitan lalu lintas	• Mobilisasi kendaraan pengangkut di luar jam padat dan jam istirahat • Koordinasi dengan petugas lalu lintas untuk mengatur lancarnya lalu lintas.

4) Bentuk Penegakan Hukum

Pada bidang penataan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya ada seksi penegakan hukum. Dimana seksi ini memiliki tugas terkait izin lingkungan yaitu :

a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan,
b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi izin lingkungan,
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.[78]

Jadi bentuk penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk pada Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah melaksanakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Karena peraturan ini ruang lingkupnya Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Adapun bentuk pengaduan menjadi salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Berikut ini diterangkan SOP (*standard operating prosedure*) pengaduan, yaitu:

a. Persyaratan

Persyaratan dalam mengisi formulir pengaduan akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu :

(1) Identitas pengadu berupa nama, alamat, no. Telepon / email, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten;

[78] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Lokasi kejadian;

(3) Perkiraan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

(4) Waktu dan uraian kejadian;

(5) Media lingkungan yang tercemar dan rusak, yaitu air tanah/sumur, tanah/lahan, udara dan sungai;

(6) Alat bukti yang disampaikan jika ada;

(7) Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.

b. Prosedur

Dalam SOP (*standard operating prosedure*) pengaduan ini terdapat prosedur pengaduan, prosedurnya yaitu :

(1) Pertama yaitu pengaduan, dalam pengaduan ada 4 cara yaitu :

i. Pengaduan secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan apabila membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisikan formulir Pengaduan;

ii. Pengaduan disampaikan langsung secara tertulis kepada petugas, pengadu melengkapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan;

iii. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa telepon atau pesan singkat, petugas menuangkan kedalam formlir pengaduan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa surat, surat elektronik, media sosial, faksimili, atau aplikasi pengaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir pengaduan.

(2) Kedua, penerimaan proses penerimaan informasi, pemenuhan syarat minimal dan klarifikasi/konfirmasi data pengaduan sampai register. Apabila data telah lengkap lanjut ke Penelaahan apabila data tidak lengkap dikembalikan ke pihak pengadu/pelapor.

(3) Ketiga perumusan laporan, yang terdiri dari :

i. Kesimpulan yang berisikan tentang terbukti atau tidak terbuktinya sebuah laporan.

ii. Rekomendasi laporan, yang berupa sanksi administrasi, perdata, pidana, pemberhentian sebuah usaha.

c. Waktu Pelayanan dalam proses pengaduan ini 30 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan tidak termasuk uji laboratorium apabila memerlukan perpanjangan waktu menghubungi pihak pengadu. Dan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berkala 6 (enam) bulan sekali.

d. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yaitu setiap pengadu memilki hak untuk dilindungi dan pemerintah wajib melindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap masyarakat yang melakukan pengaduan dan terkena dampak lingkungan.[79]

[79] Retika Nirwana, ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Pertambangan Pasir di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

A. Praktik Pertambangan Pasir

Perlu diketahui Pertambangan adalah suatu kegiatan yang di lakukan manusia, dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan hasil galian (mineral, batubara, pasir dan minyak bumi).[80]

Bahan Galian Golongan C yaitu bahan galian industri. Industri disini bermaksud bahan galian yang dapat memenuhi bahan industri yang didalamnya ada pasir uruk, andesit, kerikil galian dari bukit, dan kerikil dari sungai. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.[81]

Pada dasarnya pertambangan pasir yaitu salah satu pertambangan bahan galian golongan C. Dalam penelitian ini meneliti pertambangan pasir di wilayah Jawa Timur yang diatur oleh Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ada

[80] Salim HS, ***Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara***, (Jakarta : sinar grafika, 2012), hal. 11.

[81] Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sungai wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu usaha pertambangan pasir yang ada di wilayah jawa timur dalam penelitian ini yaitu di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Pertambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ini sudah berlangsung sejak tahun 2017, yang didirikan oleh Agung 39 tahun yaitu warga Desa Dawuhan sendiri. Alasan beliau untuk mendirikan usaha pertambangan di Desa Dawuhan ini yaitu karena berada di tempat beliau lahir, tempat tinggal bersama keluarganya dan tentunya tidak akan berakibat apapun secara sepihak, karena beliau merasa tempat tinggalnya.

Pemilik sekaligus pendiri usaha pertambangan ini juga menyampaikan bahwasanya usaha pertambangan yang digelutinya ini tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Karena beliau menggunakan alat tradisional atau manual untuk selakukan proses penggalian dan pengangkutannya, berikut proses dan tahapan penggalian dan pengangkutannya[82]:

1. Tahapan Penggalian pasir, dalam tahapan ini para pekerja yang bertugas untuk mengambil atau menggali pasir dari dasar sungai ada 4 oarng yang terbagi menjadi 2 perahu setiap perahunya diisi 2 orang pekerja. Para pekerja ini menggali pasir dari dasar sungai tidak dibekali pengaman penyelaman, hanya dibantu oleh tangga bambu. Tangga bambu ini berfungsi membantu untuk turun dari perahu ke dasar sungai. Para pekerja ini mengambil pasir dari dasar sungai dengan menggunakan sungkruh. Lalu pasir di kumpulkan diatas perahu hingga penuh.

[82] Agung, bos pertambangan pasir, hasil wawancara pribadi, 6 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahapan pemindahan pasir, dalam tahapan ini para pekerja pemindahan pasir terdapat 14 orang yang terbagi menjadi 2 tugas. Yang pertama bertugas memindahkan pasir dari perahu ke tepi sungai, disini ada 4 orang pekerja. Sedangkan yang kedua bertugas memindahkan pasir dari tepi sungai ke tangkis sungai yang didekatkan dengan jalur pengambilan pasir ke pengangkutan. Di bagian ini terdapat 10 orang pekerja, dalam tahapan ini pekerja harus hati-hati karena jalannya agak curam dan jaraknya agak jauh, kira-kira 10 meter dari tepi sungai ke tangkis. Dalam tahapan ini para pekerja menggunakan cangkul, sekop dan cikrak untuk membantu memindahkan pasir dari perahu atau tepi sungai ke keranjang, lalu pasir di kumpulkan hingga penuh dalam keranjang, lalu keranjang yang berisi pasir tersebut di pindahkan ke tepi sungai atau tangkis sungai sesuai dari kedua pembagian tugas tersebut.
3. Tahap pengangkutan, dalam tahapan ini ada 4 (empat) orang pekerja yang bertugas memindahkan pasir dari tangkis sungai ke truk atau mobil L300 yang biasanya digunakan untuk mengangkut pasir dari tempat pertambangan hingga ke konsumen atau pembeli. Dalam tahapan ini sama seperti tahapan kedua, 4 (empat) orang pekerja dibantu dengan cangkul, sekop, cikrak dan keranjang untuk memindahkan pasir dari tangkis ke pengangkut yang jaraknya lebih dekat agar prosesnya cepat.

Dari beberapa tahapan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan milik Pak Agung ini menggunakan alat-alat tradisional atau manual. Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 ayat (1) “Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual atau tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik”.

Walaupun tidak ada dampak yang signifikan terhadap pertambangan pasir di desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Namun jika dilakukan terus-menerus maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti erosi tebing sungai, pendangkalan pasir sungai, serta laju Daerah Aliran Sungai meningkat serta tangkis sungai pun akan terjadi kerusakan di jalannya, karena dilewati oleh pengangkut pasir seperti truk atau mobil pick up.

Namun dalam usaha pertambangan pasir ini masih belum mengantungi izin usaha pertambangan. Karena warga setempat tidak sadar hukum serta pemilik pertambangan ini beranggapan bahwa izin usaha pertambangan ini akan menggunakan biaya yang mahal sedangkan menurut pemilik atau penambang atau pendiri pertambangan ini dalam usaha tersebut tidak selalu memiliki keuntungan.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pada Pertambangan Pasir Di Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk

1. Analisis pada ketentuan KUHP dan UUPLH

Analisis penulis dari adanya praktek pertambangan pasir yang diteliti. Perlu diketahui bahwasanya dalam kegiatan pertambangan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambang tidak mengantungi izin dan hal itu akan berdampak kepada wilayah usaha penambangannya. Dalam hal ini juga akan melaksanakan pertambangan secara sewenang-wenang atau selebihnya. Dan akan mengakibatkan dampak kerusakan pada lingkungan selain itu penambang tidak dapat mendapat hak dan kewajibannya, sebagai penambang yang semestinya. Pada tindakan tersebut penambang telah melanggar tindak pidana berupa kejahatan yang dijelaskan Pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Serta jika terdapat kelalaian kerusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah yang diakibatkan dari tidak memiliki izin. Hal ini merupakan sanksi pidana dari adanya kejahatan yang dapat diancam dalam Pasal 99 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."[83]

2. Analisis ketentuan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Usaha pertambangan pasir di Desa Dawuhan ini tidak memliki izin yang resmi kepada Gubernur Jawa Timur. Maka hal ini dapat melanggar ketentuan dalam pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yang berisikan tentang penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana serta sarana pengairan. Termasuk penambangan tanpa izin akan diancam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta dalam kegiatan ini ditemukan kerusakan lingkungan berupa pendangkalan pasir sungai serta rusaknya jalan sekitar tanggul sungai. Hal ini juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti menurunnya kualitas udara dan air sekitar pertambangan. Maka hal ini termasuk bentuk kejahatan yang dimana diatur dalam pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 yang berisikan tentang penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana serta sarana pengairan. Termasuk penambangan tanpa izin akan diancam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan perundang-undangan pada analisis KUHP dan UUPPLH (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

[83] Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perspektif pada hukum pidana islam

Pertambangan pasir adalah salah satu kegiatan yang dapat berdampak pada masalah lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan ini sering dikatakan sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan.

Salah satu dampak negatif adanya penambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk[84] yaitu pencemaran lingkungan dimana dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara akibat meningkatnya intensitas debu. Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun. Sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di lokasi tambang tersebut tidak ada vegetasi tumbuhan yang cukup. Karena vegetasi tumbuhan yang berada di sekitar penambangan telah mati baik itu yang di tebang ataupun mati karena polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ22

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ23

Artinya:22.tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula ada pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis

[84] Khoyum, kepala desa Dawuhan, wawancara pribadi, 6 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dalam kitab lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah 23. (kami jelaskan yang demikian) itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-nya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S Al-Hadid ayat 22-23)

Debu dan asap kendaraan menghasilkan oksida, oksida ini menjadi asam setelah mengalami proses kimia di udara dan turun kepermukaan bumi bersama hujan. Hujan asam tersebut dapat menyebabkan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Hujan asam berdampak pada menurunnya kualitas tanah,kehidupan hewan, tumbuhan, dan kesehatan manusia, hal tersebut tentunya merugikan masyarakat sekitar tambang.

Penambang pasir bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar pertambangan pasir tersebut. Dalam islam norma dan *nilai ilahiyah* yakni Al-quran dan Sunah Rasul yang dihidayahkan kepada umat manuisa. Sebagai pedoman dalam melaksanakan hidupnya. Allah berfirman :

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-berikan kamu dari jalan-Nya. Demikiankah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertaqwa. (QS. Al-An'aam : 153)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaitannya dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, pada dasarnya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang bertanggungjawab terhadap isi alam sekitarnya agar sumber kekayaan alam dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai hal tersebut Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ(20)

Artinya : 19. Dan kami telah menghamparkan Bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran. 20.Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan (kami ciptakan pula) mekhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. (QS. Al-Hijr: 19-20)

Lingkungan hidup ditetapkan oleh Allah dengan komponennya yang beragam, dapat dipergunakan dalam kehidupan manusia, serta dalam pelaksanaan segala tugas yang telah Allah bebankan kepada manusia. Baik dalam rangka ibadah, menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi, ataupun dalam rangka membangun bumi.

Diketahui pada penelitian ini penambang pasir belum memiliki izin dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pemilik penambang pasir atas perizinan. Penambang pasir menganggap bahwa mengurus perizinan menelan biaya yang mahal karena mereka mengetahui keuntungan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha tersebut tidaklah banyak. Maka mereka menganggap lebih baik tidak mengurus perizinan. Di sisi lain dampak dari adanya usaha pertambangan pasir di sungai Brantas pada wilayah desa Dawuhan yaitu berpotensi pada kerusakan lingkungan hidup, yaitu penurunan kualitas udara dan air, rusaknya jalan disekitar pertambangan pasir, terjadinya erosi pada tebing sungai dan pendangkalan pasir sungai sekitar pertambangan pasir

Allah telah memerintahkan manusia agar memperlakukan bumi dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan diatasnya. Semua bentuk pemenuhan amanah kekhilafahan yang diemban, dengan mensyukuri nikmat-Nya, serta melaksanakan di atasnya. Dalam hal ini jika manusia berbuat baik kepada bumi, maka bumi akan baik terhadap manusia, sesuatu yang baik untuk yang baik pula, sebagaimana firman Allah :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subuh dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang-ulang tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'raf; 58)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa bentuk perlakuan baik yang teragung adalah pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan yang dapat mematikan segala potensi baik dan berkah dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah yang telah diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya. Manusia tidak dibenarkan mengubah fitrah yang telah digariskan oleh Allah karena segala bentuk penyimpangan dari fitrah merupakan bentuk pengrusakan yang dilarang.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
2. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
3. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
4. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
5. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
6. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat uud; dan
7. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
2. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
3. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
4. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
5. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
6. Mengancam kesehatan masyarakat.

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib. Maka yang merusak lingkungan hidup tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman dari-Nya.

Hukuman yang tepat bagi perusak lingkungan hidup, termasuk pada *jarimah Ta'zir* yang dimana dalam jarimah ini diperuntukkan jarimah atau tindak pidana yang memiliki pengaruh bagi kepentingan bersama. Kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* akan tetapi tidak ditentukan jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya oleh *nash*. Maka dalam jarimah ini hakim atau penguasa Negara atau *ulil amri* yang berwenang menentukan jenis pelanggaran dan hukuman bagi pelaku. Melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasalahatan umat sesuai dengan kaidah[85] :

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Ta'zir sangat bergantung kepada tuntutan kemaslahatan"

Akan tetapi perlu diketahui, hukuman ta'zir merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan dikarenakan kurangnya bukti-bukti atau adanya keraguan menurut penilaian hakim. Pada direktori putusan Pengadilan Negeri Nganjuk pernah memutuskan Nomor perkara (Nomor: 258/Pid.Sus/2016/PN Njk) yang berkenaan dengan usaha pertambangan pasir urug tanpa izin di Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Yang telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan tujuh hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 bulan.

Dari analisis peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan pasir ini untuk menguntungkuan diri sendiri dan tidak berdampak secara luas bagi Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam hukum pidana islam dikenai hukuman *ta'zir*. Dimana yang berwenang menjatuhkan hukuman yaitu *ulil amri* atau hakim. Dan menerapkan pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 tahun

[85] H.A. Djazuli, ***Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam***, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000, cetakan ke-3), hal. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2005 yang berisikan tentang ketentuan pidana terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang tidak memiliki izin dan atau telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, serta pada Pasal 109 dan Pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang berisikan tentang ketentuan pidana terkait usaha atau kegiatan tanpa izin dan kerusakan lingkungan.Serta dapat sebagai acuan yurisprudensi dari ketentuan sebelumnya yang memutus perkara Nomor: 258/Pid.Sus/2016/PN Njk di wilayah Kabupaten Nganjuk terkait usaha pertambangan tanpa izin.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dan di analisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Analisis penulis dari adanya praktek pertambangan pasir yang diteliti. Perlu diketahui bahwasanya dalam kegiatan pertambangan tersebut penambang tidak mengantungi izin dan hal itu akan berdampak kepada wilayah usaha penambangannya. Pada tindakan tersebut penambang telah melanggar tindak pidana berupa kejahatan yang dijelaskan Pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

   Serta jika terdapat kelalaian kerusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah yang diakibatkan dari tidak memiliki izin. Hal ini merupakan sanksi pidana dari adanya kejahatan yang dapat diancam dalam Pasal 99 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ketentuan yang menjelaskan tentang sanksi pidana usaha pertambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diatur pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 sanksi pidana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika dihubungkan dengan hukum pidana Islam, Usaha pertambangan pasir di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ini dikenai hukuman *ta'zir*. Dimana yang berwenang menjatuhkan hukuman yaitu *ulil amri* atau hakim. Dan menerapkan pada pasal 20 ayat 3 Perda Jatim No. 1 tahun 2005 yang berisikan tentang ketentuan pidana terkait usaha pertambangan bahan galian golongan C yang tidak memiliki izin dan melakukan keruskan lingkungan, pasal 109 yang berisikan ketentuan pidana tanpa izin lingkungan, dan pasal 99 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 yang berisikan tentang ketentuan kelalaian kerusakan lingkungan. Serta mengacu pada yurisprudensi Nomor: 258/Pid.Sus/2016/PN Njk di wilayah Kabupaten Nganjuk terkait usaha pertambangan tanpa izin

B. Saran

Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir sungai brantas di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, maka peneliti memberikan saran kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa dan segenap penambang pasir yang hingga kini masih menggantungkan hidupnya di pertambangan tersebut. Berikut saran yang disampaikan oleh peneliti yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam tugasnya sebagai pengawas pada usaha pertambangan bahan galian golongan C. Diharapkan lebih bertindak mengawasi usaha yang belum memiliki izin dari Gubernur Jawa Timur dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di sungai wungai wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk lebih mengawasi usaha, memberi solusi serta bimbingan kepada para penambang pasir yang ada agar proses pertambangan dapat terus berjalan sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. Dan penambang pasir yang belum memiliki izin segera diurus perizinannya hingga Gubernur Jawa Timur.
3. Bagi pihak penambang tetap lanjutkan proses pertambangan yang telah benar dan sesuai dengan Hukum Undang – Undang dan peraturan yang berlaku, serta segera di urus untuk perizinan secara tertulis agar lebih nyaman dalam melakukan pertambangan. tetap jaga kondisi alam yang ada jangan sampai di exploitasi secara berlebih dandapat merusak ekosistem sekitar sungai brantas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agung. Bos Pertambangan Pasir, Hasil Wawancara Pribadi. 6 Januari 2020.

Ali, Achmad. 2015. ***Menguak Tabir Hukum***. (Jakarta; Kencana).

Amran Suadi Dan Mardi Candra. 2016. ***Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah***. (Kencana; Jakarta).

Anzuar Juliandi, Irfan, Dan Saprinal Manurung. 2014. ***Metodologi Penilitian Hukum***. (Medan; Umsu Press).

Arikunto, Suharsimi. 2006. ***Prosedur Penelitian.*** (Jakarta; Rineka Cipta).

Asyrof Yahya Prayoga, "***Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro***", Skripsi,- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. ***Al-Qur'an dan terjemahannya***, ***juz 1-juz 30***. (Semarang; PT Kumudasmoro Grafindo).

Djazuli, H.A. 2000. ***Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam***. (Jakarta; Raja Grafindo Persada)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Gufron, 2012. ***Rekonstruksi Paradigma Fikih (Analisis Problematika Ekologi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah),*** (Surabaya; Iain Sunan Ampel Press).

Hamzah, Andi. 2005. ***Penegakan Hukum Lingkungan***. (Jakarta; Sinar Grafika).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, M. Iqbal. 2002. ***Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya.*** (Bogor; Ghalia Indonesia).

Helmi. 2012. ***Hukum Perizinan Lingkungan Hidup***. (Jakarta; Sinar Grafika).

Karni. Pekerja Penyelam Pertambangan Pasir, Hasil Wawancara Pribadi. 6 januari 2020.

Khoyum. Kepala Desa Dawuhan, Wawancara Pribadi. 6 Januari 2020.

Mardani. 2019. ***Hukum Pidana Islam***. (Jakarta; Kencana)

Munajat, Makhrus. 2009. ***Hukum Pidana Islam di Indonesia.*** (Yogyakarta; Teras)

M. Harun Rasyid. Kasun Dawuhan, Wawancara Pribadi. 6 Januari 2020.

M. Nur Kholis Setiawan Dan Djaka Soetapa. 2010. ***Kalam Kerukunan (Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen).*** (Jakarta; Pt Bpk Gunung Mulia).

M. Quraish Shihab, ***Al-Qur'an Dan Maknanya***, Hal. 77

Nurdin, "***Padangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup***",- Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006

Nur, Muhammad Tahmid. 2018. ***Menggapai Hukum Pidana Ideal***. (Deepublish; Yogyakarta).

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purbasari, Indah. 2017. ***Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia***. (Malang; Setara Press)

Raco, J. R. 2013. ***Metode Penelitian Kualitatif***. (Jakarta; Pt Grasindo).Redi, Ahmad. 2017. ***Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara***. (Jakarta Timur; Sinar Grafika).

Renggong, Ruslan. 2018. ***Hukum Pidana Lingkungan***, (Jakarta; Prenadamedia Group)

Retika Nirwana. ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup; seksi penegakan hukum***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

Sahid, 2015. ***Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah***). (Surabaya; Pustaka Idea).

Salim. 2012. ***Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara***. (Jakarta : sinar grafika)

Setiawan, Nur Kholis. 2012. ***Pribumisasi Al-Qur'an.*** (Yogyakarta; Kaukaba Dipantara).

Siahaan, N.H.T. 2004. ***Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan***. (Jakarta; Erlangga).

Simanjuntak. 2007. ***Pendidikan Kewarganegaraan***. (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia)

Soekamto, Soerjono. 2010. ***Pengantar Penelitian Hukum***. (Jakarta; Ui Press).

Sudarsih, **Kepala** ***Bidang Penataan Pendalian pengelolaan Lingkungan Hidup***, (wawancara pribadi), 7 februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.*** (Bandung: Penerbit Alfabeta).

Syukur, Suparman. 2004. ***Etika Religius***. (Yokyakarta; Pustaka Pelajar).

Tahmid Nur, Muhammad. 2018. ***Menggapai hukum pidana Ideal*** (Yogyakarta; Deepublish)

Taufik Adnan Amal Dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. ***Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria***. (Pustaka Alvabet; Jakarta).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yusuf Al qardhawi. 2002. ***Islam Agama Ramah Lingkungan***, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, Cetakan ke 1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id